

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 48/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**NINE AM Ltd**-----

Beralamat di 16031 East Freeway Channelview Texas 77530 USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **EMIR KUSUMA ATMADJA ,SH. LL.M, MULYANA,SH.LL.M, MADE BARATA,SH, MAULANA SYARIF,SH dan SANDI ADILA,SH.** Advokat pada kantor Hukum MOCHTAR KARUWIN KOMAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2012 dibawah nomor 1636/2012;-----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT**;-----

**M e l a w a n**

**PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI**,-----

Beralamat Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1 Puri Kembangan Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDI SUTEDJA, sebagai Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2012 memberikan kuasa kepada ANTAWIRYA JAYA,SH.MH, JIMMY G.P.SILALAH,SH dan DIPO RANGGA WISHNU,SH Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum ANTAWIRYA & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jalan Raden No. 6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Nopember 2013 dibawah nomor : 1599/2013;-----,

Selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal tentang duduknya perkara sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yuridiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
- Menetapkan dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Dan salinan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

### **I. DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### **II. DALAM PROVISI :** -----

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat;-----

### **III. DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;-----
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan(Accesoir) dari Loan Agreemeent tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh M.A.MUJAHID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 MAULANA SYARIF,SH. kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 dan pada tanggal 24 Juni HARIMURNI ADI NUGROHO,SH. kuasa substitusi Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan akhir No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 8 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Nopember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2013 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Pemanding semula Tergugat keberatan atas putusan Sela dan putusan Akhir serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum;-----

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2013 dan salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 18 September 2013, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding Pemanding semula Tergugat tidak terdapat fakta baru untuk melemahkan putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori banding mengatakan supaya menguatkan putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Menperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 yo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU, TANGGAL 7 MEI 2014**, oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **ASNAHWATI, SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Pebruari 2014 No. 48/PEN/PDT/2014/PT.DKI putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**J U I T A, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ASNAHWATI,SH.MH.**

**FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH.**

**SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**J U I T A. SH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Materai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-

Jumlah ..... Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);